

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2007**

**NOMOR : 1 A**



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 004 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBAYARAN BELANJA PENDAHULUAN  
YANG BERSIFAT MENGIKAT  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, dan sebagai upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dipandang perlu untuk menyediakan Anggaran Belanja Pendahuluan;
- b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (4), menyatakan bahwa Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan untuk belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pembayaran Belanja Pendahuluan Tidak Langsung Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
  2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.411-Keu/2006 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Barang, Pemegang Kas, Pemegang Barang dan Pembantu Pemegang Kas pada Unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2006;

- Keputusan Walikota Bandung Bandung Nomor 955/Kep.006-Keu/2007 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pecairan Dana (SP2D) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEMBAYARAN BELANJA PENDAHULUAN YANG BERSIFAT MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2007

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- Walikota adalah Walikota Bandung.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2007.
- Belanja Pendahuluan Yang Bersifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulannya dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan untuk keperluan belanja pegawai.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
- Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar pengeluaran kas untuk Belanja Pendahuluan Yang Bersifat Mengikat sebelum ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

### BAB III

#### PEMBAYARAN BELANJA PENDAHULUAN

##### Pasal 3

Pembayaran Belanja Pendahuluan Yang Bersifat Mengikat dibayarkan sesuai dengan besaran jumlah rencana anggaran belanja tidak langsung pada jenis belanja pegawai untuk dikeluarkan sesuai kebutuhan pada masing-masing SKPD.

### BAB IV

#### PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA

##### Pasal 4

Pelaksanaan pembayaran Belanja Pendahuluan Yang Bersifat Mengikat untuk belanja pegawai yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam SPD dari masing-masing SKPD.

##### Pasal 5

Dana yang tercantum dalam Belanja Pendahuluan Yang Bersifat Mengikat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini adalah sebesar Rp. 184.452.690.010,- (seratus delapan puluh empat milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu sepuluh rupiah).

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

TTD.

**EDI SISWANDI**

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 1 A